

**MEMORANDUM**  
**No. 010A/MO/HSD/2018**

Kepada Yth. : - Segenap Kepala Divisi / Kepala Satuan Kerja  
- Segenap Kepala Departemen  
- Segenap Kepala Kantor Cabang  
- Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu  
- Segenap Kepala Layanan Syariah  
**PT. Bank BCA Syariah**

Dari : Satuan Kerja Hukum dan SDM

Perihal : Kebijakan Penentuan Upah dan Ketentuan Denda

Tanggal : 09 Januari 2018

**Pengantar** Dalam rangka menyediakan sumber daya insani dengan kualifikasi yang tepat, serta menjaga tingkat *turn over* Pekerja, maka diatur ketentuan dalam penentuan upah dan ketentuan denda.

**Referensi** Memorandum ini berpedoman pada :  
• Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Pemenuhan SDM

**Penentuan Gaji/Upah** Penentuan gaji/upah bagi pekerja baru diatur sebagai berikut:

Golongan	Diputuskan Oleh...	Terbatas Pada...
1 s/d 5	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan Pekerja tersebut sesuai dengan Man Power Planing / Rencana Bisnis Bank pada tahun berjalan</li><li>• Penentuan gaji masih dalam skala gaji masing-masing golongan</li></ul>
6 s/d 7	Presiden Direktur dan Direktur yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan SDM	

**Ketentuan Denda** Dalam rangka untuk mempertahankan Pekerja yang baru diterima minimal 2 (dua) tahun atau sesuai masa kontrak kerja dan menjaga tingkat *turn over* Pekerja sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan, maka diatur ketentuan minimal masa kerja dan nilai denda yang ditetapkan, sebagai berikut:

Status Pekerja	Periode Pengunduran Diri	Denda yang Harus Dibayarkan
Tetap (PKWTT)	Kurang dari 2 (dua) tahun masa kerja dari tanggal masuk	5 (lima) kali gaji bersih

**Penutup** Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK BCA SYARIAH,  
SATUAN KERJA HUKUM & SDM,



Endang Ruslina  
Kepala Satuan Kerja



Aan Hendra  
Kepala Departemen SDM